



PUTUSAN

Nomor 283/Pdt.G/2013/PA Wsp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, penggugat.

Melawan

Tergugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan sopir mobil, terakhir bertempat tinggal di Papua, sekarang tidak diketahui alamat jelasnya di Wilayah Negara Republik Indonesia (gaib), tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat dan keterangan saksi-saksi;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 4 Juni 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor 283/Pdt.G/2013/PA.Wsp. mengajukan alasan perceraian yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2004, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 364/36/X/2004 Tanggal 11 Oktober 2004 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mimika Timur, Papua.
2. Bahwa, penggugat dan tergugat sebagai suami isteri telah hidup rukun selama kurang lebih 7 tahun di rumah orang tua penggugat di Timika, kemudian penggugat dan tergugat tinggal di rumah kontrakan selama 6 tahun dan telah dikaruniai dua orang anak masing-masing:
 - Anak 1, umur 7 tahun
 - Anak 2, umur 3 tahun 10 bulan

Hal 1 dari 9 hal Put. No. 283/Pdt.G/2013/PA Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kedua anak tersebut saat ini dipelihara oleh penggugat.

3. Bahwa, berkisar kurang lebih 1 tahun usia pernikahan tersebut, antara penggugat dengan tergugat mulai nampak adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga, sehingga sering terjadi percekocokan dan pertengkaran;
4. Bahwa percekocokan dan pertengkaran sering terjadi disebabkan karena:
 - a. Tergugat sangat kasar dan ringan tangan.
 - b. Tergugat main judi dan minum-minuman keras
 - c. Tergugat suka marah-marah dan kalau marah tergugat tidak segan-segan menyakiti badan penggugat di depan orang tua penggugat, seperti memukul, menendang, bahkan tergugat pernah memukul penggugat yang menyebabkan gigi penggugat keluar dan juga memukul dengan kaca hingga kepala penggugat berdarah.
5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 2 Mei 2012 ketika tergugat tidak merubah sikap dan prilakunya yang membuat penggugat kecewa dan sakit hati, sehingga penggugat memutuskan untuk pergi dengan kembali kerumah orang tua penggugat di Leworeng bersama dengan anaknya dan sudah tidak ada komunikasi lagi, hingga hubungan penggugat dan tergugat putus.
6. Bahwa akibat dari sikap dan perilaku tergugat tersebut, maka penggugat sudah hilang kepercayaan kepada tergugat dan sudah tidak ada harapan dan keinginan lagi, terlebih-lebih penggugat sudah tidak ada lagi rasa cinta terhadap tergugat, oleh karena itu keinginan penggugat sudah sangat kuat untuk bercerai dengan tergugat;
7. Bahwa sejak penggugat meninggalkan tergugat yang kini sudah setahun lamanya tergugat tidak pernah datang di Leworeng dan sejak saat itu sudah putus komunikasi.
8. Bahwa, pihak keluarga telah berusaha agar penggugat dan tergugat kembali rukun seperti sediakala, akan tetapi tidak berhasil, maka jalan yang terbaik bagi penggugat adalah bercerai dengan tergugat.
9. Bahwa penggugat yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan tergugat, karena tujuan perkawinan untuk



- membentuk rumah tangga yang *sakinah Mawaddah wa Rahmah*, sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, apalagi tergugat pada dasarnya tidak memperhatikan penggugat, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan;
10. Bahwa penggugat telah berusaha keras mencari tergugat, antara lain kepada kerabat, sanak saudara, dan teman-teman dan tetangga namun tidak berhasil karena tergugat berserta keluarga telah pindah rumah dan sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
11. Bahwa penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq majelis hakim yang mengadili perkara ini berkenaan menjatuhkan putusan:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak bain shughra tergugat, Tergugat, terhadap penggugat, Penggugat.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan hukum yang berlaku.

Subsider:

Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat hadir di persidangan sedangkan tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula diwakili oleh orang lain menghadap sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil melalui siaran Radio Adyafiri pada tanggal 11 Juni 2013 dan tanggal 11 Juli 2013 secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tidak disebabkan suatu halangan yang sah.

Hal 3 dari 9 hal Put. No. 283/Pdt.G/2013/PA Wsp



Bahwa dalam persidangan, majelis hakim telah berupaya menasehati penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa meskipun tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengajukan eksepsi, akan tetapi karena perkara ini menyangkut perkara khusus (perceraian), maka majelis hakim tetap membebankan kepada penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan bukti-bukti berupa :

a. Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 364/36/X/2004 tertanggal 11 Oktober 2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mimika Timur Papua, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup, bukti P.

b. Saksi-saksi

1. Saksi 1, umur 21 tahun, agama Islam, yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal penggugat bernama Penggugat dan tergugat bernama Tergugat karena penggugat adalah saudara kandung saksi.
- Bahwa penggugat dan tergugat pernah hidup rukun dan tinggal bersama selama kurang lebih 7 tahun di Timika dan dikaruniai 2 (dua) orang anak.
- Bahwa penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat kemudian pindah di rumah kontrakan.
- Bahwa penggugat dan tergugat sering terjadi pertengkaran karena tergugat sangat kasar terhadap penggugat bahkan tergugat sering memukul penggugat dan penggugat tidak tahan atas tindakan tergugat, pada akhirnya penggugat kembali ke Leworeng.



- Bahwa selama penggugat berada di Leworeng tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada penggugat, bahkan tergugat tidak diketahui keberadaannya.
 - Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun dan sudah tidak saling memperdulikan lagi.
 - Bahwa pihak keluarga pernah berusaha untuk merukunkan penggugat dan tergugat, akan tetapi penggugat sudah tidak mau rukun lagi dengan tergugat.
2. Saksi 2, umur 28 tahun, agama Islam, yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal penggugat bernama Penggugat dan tergugat bernama Tergugat karena penggugat adalah tetangga saksi di Timika.
 - Bahwa penggugat dan tergugat pernah hidup rukun dan tinggal bersama selama kurang lebih 7 tahun di Timika dan dikaruniai 2 (dua) orang anak.
 - Bahwa penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat kemudian pindah di rumah kontrakan.
 - Bahwa penggugat dan tergugat sering terjadi pertengkaran karena tergugat suka minum minuman keras, main judi dan ringan tangan bahkan menyakiti badan penggugat, pada akhirnya penggugat kembali ke Leworeng.
 - Bahwa saksi sering melihat tergugat minum minuman keras bahkan suami saksi pernah menolong tergugat pada waktu tergugat sedang mabuk dengan mengantar tergugat kembali ke rumahnya
 - Bahwa selama penggugat berada di Leworeng tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada penggugat, bahkan tergugat tidak diketahui keberadaannya.
 - Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun dan sudah tidak saling memperdulikan lagi.

Hal 5 dari 9 hal Put. No. 283/Pdt.G/2013/PA Wsp



- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha untuk merukunkan penggugat dan tergugat, akan tetapi penggugat sudah tidak mau rukun lagi dengan tergugat.

Bahwa untuk selanjutnya penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa tergugat telah dipanggil oleh juru sita pengganti Pengadilan Agama Watansoppeng melalui siaran Radio Adyafiri dan panggilan terhadap tergugat telah dilaksanakan sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 untuk menghadap di persidangan, tergugat tidak hadir dan tidak pula diwakili oleh orang lain sebagai kuasanya untuk datang menghadap serta tidak hadirnya itu tidak pula disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya tergugat.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan tergugat, akan tetapi penggugat tetap untuk bercerai.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir dan ketidakhadirannya itu bukan pula karena disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan penggugat dapat diputus dengan verstek.

Menimbang, bahwa meskipun putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan dengan verstek, akan tetapi oleh karena perkara ini adalah perkara khusus menyangkut perceraian, maka kepada penggugat tetap dibebani pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dibuat oleh pejabat yang berwenang sebagai bukti telah terjadi



pernikahan antara penggugat dan tergugat, sehingga bukti P tersebut adalah merupakan alat bukti yang memiliki nilai pembuktian bukti autentik, maka telah terbukti bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah.

Menimbang, bahwa gugatan penggugat didasarkan atas alasan bahwa penggugat dan tergugat selalu terjadi pertengkaran disebabkan tergugat suka minum minuman keras dan suka main judi dan tergugat suka marah-marah bahkan tidak segan-segan memukul penggugat, pada akhirnya bulan Mei 2012 penggugat kembali ke Leworeng.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, penggugat telah mengajukan alat bukti berupa kesaksian 2 orang saksi yang telah memberikan kesaksian dibawah sumpah yang saling bersesuaian dan saling mendukung satu sama lain yang pada pokoknya menerangkan bahwa penggugat dan tergugat selalu terjadi pertengkaran disebabkan tergugat suka main judi dan minum-minuman keras dan ringan tangan, akhirnya terjadi pisah tempat tinggal selama 1 tahun dan sudah tidak saling memperdulkan lagi bahkan tergugat tidak diketahui keberadaannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat secara formil telah memberikan keterangan didepan persidangan dibawah sumpahnya terhadap apa yang diketahui berdasarkan pengelihatn dan pendengarannya sendiri. Dan secara materil keterangan kedua saksi tersebut sejalan dan sesuai dengan dalil-dalil gugatan penggugat, oleh karena itu maka kesaksian saksi-saksi tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa alasan-alasan penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat sebagaimana diuraikan terdahulu telah dikuatkan dengan kesaksian 2 orang saksi, sehingga dinilai telah memenuhi batas minimal suatu pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil penggugat yang didukung dengan bukti P dan kesaksian saksi-saksi yang saling bersesuaian dan relevan dengan dalil penggugat, maka ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tahun 2004.

Hal 7 dari 9 hal Put. No. 283/Pdt.G/2013/PA Wsp



- Bahwa penggugat dan tergugat pernah rukun selama kurang lebih 7 tahun dan dikaruniai 2 (dua) orang anak.
- Bahwa penggugat dan tergugat selalu terjadi pertengkaran karena tergugat suka minum minuman keras dan main judi serta tergugat sangat keras yang tidak segan segan memukul penggugat, pada akhirnya penggugat meninggalkan tergugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun dan sudah tidak saling memperdulikan lagi, bahkan tergugat tidak diketahui keberadaanya.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada penggugat.
- Bahwa pihak keluarga penggugat telah berusaha merukunkan penggugat, akan tetapi penggugat sudah tidak mau rukun lagi.

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang bahagia, kekal sakinah mawaddah warahmah, akan tetapi kenyataannya sebagaimana yang dialami oleh penggugat dan tergugat apa yang menjadi tujuan perkawinan itu sudah sangat sulit untuk diwujudkan apalagi penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal 1 tahun dan sudah tidak saling memperdulikan lagi bahkan tergugat tidak diketahui keberadaanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut terbukti tergugat telah terjadi perselihan dan pertengkaran terus menerus dan berakhir dengan pisah tempat tinggal selama 1 tahun adalah menunjukkan bahwa rumah tangga antara penggugat dan tergugat telah pecah dan tidak ada harapan untuk kembali rukun, sehingga alasan perceraian telah terpenuhi sebagaimana maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat terhadap penggugat.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal penggugat dan



tergugat, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap berdasarkan pasal 84 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perobahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat, Tergugat terhadap penggugat, Penggugat.
4. Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mimika Timur Papua, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2013 M, bertepatan dengan tanggal 3 Dzulhijah 1434 H., oleh Drs. H. Abd.Razak sebagai ketua majelis, serta Hj. St. Aisyah S, S.H., dan Drs. Mukhtar Gani, S.H.,M.H., masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis

Hal 9 dari 9 hal Put. No. 283/Pdt.G/2013/PA Wsp



tersebut, dibantu oleh Hj. Nadrah, S.Ag., panitera pengganti dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hj. St. Aisyah S, S.H.

Drs. H. Abd. Razak

Drs. Mukhtar Gani, S.H., M.H.

Panitera pengganti

Hj. Nadrah, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

1. Pencatatan	Rp	30.000,00
2. ATK	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	175.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. <u>Meterai</u>	<u>Rp</u>	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	266.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)